

Moderasi Beragama dan Pengamalan Ibadah Pada Masa Covid-19 di kota Medan

**Nashrillah, Mhd. Sofwan*, Nicolas Rahmat Tjoprajono, Tasya Amelia Putri Siregar,
Nanda Nurul Baiti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: kkndr36uinsu@gmail.com

Abstract : This study aims to explain the importance of maintaining religious moderation in the midst of the Covid-19 pandemic, especially the Muslim community. People are not free to carry out worship activities, for example, they are not allowed to carry out worship activities in congregation at the mosque. Islamic law provides the option of *rukhsah* when the *ummah* is in difficult conditions. On the other hand, people are required to understand *fiqh* in the midst of the Covid-19 outbreak by not abandoning conventional *fiqh*. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Methods of collecting data by interview and observation. Checking the validity of the data using source triangulation and technical triangulation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are that most of the people have implemented the rules of BKM Masjid in accordance with DMI directives and MUI decisions. This is evidenced by the result of interviews and existence of several appeals listed in mosques to implement health protocols in order to maintain security, comfort, and peace in carrying out worship activities..

Keywords: Covid 19 pandemic, religious moderation, MUI fatwa

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga moderasi beragama di tengah pandemi Covid-19, khususnya masyarakat muslim. Masyarakat menjadi tidak leluasa dalam melaksanakan kegiatan ibadah misalnya tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah di Masjid. Hukum Islam memberikan pilihan *rukhsah* ketika umat dalam kondisi sulit. Di sisi lain, umat dituntut untuk memahami *fiqh* ditengah wabah Covid-19 dengan tidak meninggalkan *fiqh* konvensional. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Sebagian besar masyarakat telah melaksanakan aturan BKM Masjid sesuai dengan arahan DMI dan keputusan MUI. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara dan terdapatnya beberapa himbauan yang tertera di masjid-masjid untuk melaksanakan protokol kesehatan demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman dalam menjalankan aktivitas ibadah.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Moderasi seagama, Fatwa MUI

History Article: Submitted 30 Agustus 2021 | Revised 25 November 2021 | Accepted 29 Desember 2021

How to Cite: (Nashrillah et al., 2022) _ Nashrillah, Sofwan, M., Tjoprajono, N. R., Siregar, Tasya Amelia Putri, & Baiti, N. N. (2022). Moderasi Beragama dan Pengamalan Ibadah Pada Masa Covid-19 di kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.37064/jpm.v10i1.9906>

Pendahuluan

Dewasa ini dunia dikejutkan dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai mancanegara begitu juga Indonesia. Tidak ada yang menyangka bahwa virus Covid-19 berpengaruh kepada segala aspek sosial kehidupan manusia. Dampak virus Covid-19 sangat dirasakan dalam kehidupan keberagaman manusia, lebih khusus umat Islam. Penerapan sosial distancing (jagajarak) memaksa pemerintah untuk memberikan anjuran untuk sementara waktu Mesjid tidak digunakan seperti sedia kala, sekolah dan kampus tutup sehingga proses belajar mengajar dilakukan di rumah via daring, serta anjuran shalat berjamaah dan shalat Jumat di Masjid ditiadakan sementara waktu. Fakta itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat termasuk dalam sebagian umat Islam itu sendiri. Sebagian memahami bahwa penutupan tempat ibadah karena virus corona tersebut ut sesuatu yang seharusnya dan sewajarnya, tetapi sebagian



© the Author(s) 2022

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

yang lain mengesampingkan dampak dari virus corona dengan menyangkan penutupan tempat ibadah tersebut (Saffar dan Amiruddin, 2020).

Moderat adalah kata yang seringkali disalah artikan dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa orang yang moderat tidak memiliki keteguhan dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Moderat disalahartikan dengan sebagai kompromi keyakinan secara teologi antara satu agama dan agama yang lain. Umat Islam harus lebih moderat dalam menjalankan agama. tentu berbeda dengan sebelumnya apalagi di tengah Covid-19 ini. Misalnya, pada bulan Ramadhan kali ini tidak dijalankan seperti tahun-tahun sebelumnya, shalat tarawih yang dikerjakan di Masjid-masjid, Ramadhan kali ini dijalankan di rumah masing-masing tanpa mengurangi kesakralan amalan-amalan selama bulan Ramadhan.

Ditengah polemik masa ini, Indonesia memiliki wadah sebagai tempat bertanya ataupun mengambil keputusan dalam pengamalan agama selama masa pandemi baik di Masjid maupun di tempat-tempat umum. Wadah yang dimaksud disini adalah MUI. Sebelum adanya pandemi ini, pemerintah sudah memberikan amanah kepada MUI untuk menjawab problematika umat Islam, dan membentuk DMI dalam menangani Masjid-masjid dalam menjalankan kebijakannya. Tidak semua umat Islam paham betul bagaimana tata cara pengamalan agama selama wabah ini baik di rumah maupun di Masjid.

Masjid sendiri merupakan tempat ibadah umat Islam yang tidak jauh darikata keramaian. Terdapat banyak agenda yang di susun oleh setiap BKM Masjid dalam rangka memperbaiki keimanan dan ketakwaan umat. Namun di pandemisaat ini terdapat banyak Masjid yang ditutup karena khawatir semakin luasnyapenyebaran virus Covid-19. Hal tersebut berdasarkan fatwa MUI yang telah di berlakukan dan kebijakan DMI dalam mengarahkan Masjid-masjid di Indonesia untuk menerapkannya, demi kenyamanan dan keamanan. Meskipun begitu tidak semua Masjid menutup pintu untuk jamaah yang hendak melaksanakan ibadah. MUI sendiri telah memberikan fatwa-fatwa dalam menjalankan ibadah di Masjid sesuai dengan protokol kesehatan, dan menyerahkan kebijakan kepada DMI untuk mengarahkan setiap Masjid untuk menjalankan protokol kesehatan di pandemi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengamalan agama dan protokol kesehatan yang di tetapkan oleh MUI maupun DMI di beberapa Masjid khususnya di Sumatera Utara, hal tersebut dikarenakan penyebaran wabah Covid-19 yang semakin menyebar hal tersebut di buktikan dengan adanya kasus jamaah mesjid yang terinfeksi virus Corona namun ia tidak menyadari bahwa dia sudah terinfeksi dan mengakibatkan tertularnya virus ke jamaah yang lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Medan Provinsi Sumatera Utara. Lama penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Informan penelitian ini yaitu ketua/pengurus Masjid di kota Medan Sumatera Utara. Terdiri dari Masjid Khalid bin Walid, Masjid Hikmah, Musholla Darussalam, Ketua DMI Medan dan MUI Kota Medan. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tringulasi sumber dan tringulasi teknik dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 atau familiar disebut dengan (COVID-19) yang sedang mewabah tidak hanya di Indonesia akan tetapi juga mewabah hampir di seluruh penjuru belahan dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar.

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Nasionalisme religius menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia yang berakar kuat dalam kehidupan dan substansi beragama tidak bisa lepas dari ruh bangsa. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat terhadap dimensi agama dalam segala aspek kehidupan juga. Maka, respons agama sangat diharapkan publik dalam menjalani aktivitas apapun. Di sinilah relevansi dan signifikansi lembaga fatwa dalam membimbing umat menuju jalan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.

Indonesia memiliki sebuah lembaga yang dapat menjawab kebingungan publik dimasa pandemi yang masih tetap berlangsung sampai saat ini. Lembaga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan umat dalam mengambil kebijakan. Lembaga tersebut disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan public yang strategis. Fatwa MUI dikeluarkan oleh Komisi Fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas di Indonesia.

Polemik yang dihadapi seluruh umat karena wabah virus Covid-19 saat ini, membuat banyak pihak merasa tidak karuan dalam mengambil kebijakan, begitu pula dengan umat Islam di Indonesia, terkhusus umat Islam di Kota Medan. Disaat seperti ini lembaga MUI benar-benar harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara yang harus dilakukan dalam beribadah dimasjid, bermajelis, pengamalan amalan dimasjid maupun tata cara pelaksanaan qurban dimasa pandemi sekarang ini, dan lainnya.

MUI merupakan wadah dalam menjawab kebingungan masyarakat awam dalam menetapkan hukum, ketika tidak ditemukan dengan jelas dalilnya. Dalam hal ini MUI harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal tersebut, sebagaimana pula tentang mengunjungi orang tua atau sanak saudara yang jauh di mata, dimasa pandemi ini banyak orang yang bingung, apakah berdosa jika mereka tidak mengunjungi keluarganya yang jauh ataupun ada salah satu keluarganya yang sakit namun tidak bisa dikunjungi karena Covid-19. Rasulullah bersabda yang artinya "*Tidak boleh melakukan kemudharatan dan mendatangkan kemudharatan*". Jika anaknya berpendapat bahwa pulang bisa menimbulkan mudharat, maka tidak salah dan tidak berdosa jika tidak pulang kampung. Apalagi di zaman yang kecanggihan teknologi alat komunikasi sudah semakin berkembang dan memudahkan para penggunanya dalam berbicara maupun video call.

MUI merupakan sebuah lembaga pusat dalam memberikan fatwa dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan polemik-polemik yang tidak terdapat dalilnya didalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam menjalankan tugasnya MUI banyak dibantu ormas-ormas lain, seperti DMI.⁵ DMI berperan untuk menyampaikan arahan kepada Masjid-masjid di Indonesia Umumnya dan Kota Medan Khususnya. Dalam hal ini DMI mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melalui MUI. DMI dalam menjalankan tugasnya hanya menyampaikan arahan, Jadi semua keputusan kebijakan Masjid diambil oleh BKM Masjid.

Di pandemi Covid-19 yang semakin merebak penyebarannya, peraturan demi peraturan terus diupayakan dan dilakukan dalam rangka memberhentikan penyebarannya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, DMI memiliki wewenang dalam mengarahkan Masjid-masjid untuk; membuka karpet Masjid, menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk Masjid, penyemprotan disinfektan secara berkala, memakai masker, membawa sajadah sendiri, menerapkan shaf berjarak (physical distancing), membatasi frekuensi dan durasi kegiatan-kegiatan pengajian (perkumpulan) ekstra di Masjid. Tidak hanya itu saja, Bapak Tengku Sofin Azhar, SH selaku BKM Masjid Khalid bin Walid, menyampaikan saran kepada pemerintah khususnya MUI kota medan agar membuat suatu program baru yang dapat menjadi protokol tambahan yaitu menyediakan air lemon di setiap Masjid yang ada di Kota Medan Khususnya. Bapak Tengku Sofin Azhar, SH percaya akan khasiat dari air lemon yang dapat membasmi virus dan kuman khususnya di tenggorokan sekaligus memberikan kesegaran dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Dari studi berjudul "Revealing the Potency of Citrus and Galangal Constituents to Halt SARS-CoV-2 Infection" yang dilakukan oleh Rohmad Yudi Utomo, Apt., M.Sc., Dr. Muthi Ikawati, Apt., M.Sc., Ph.D., Rohmad Yudi Utomo, Apt., M.Si., dan Prof. Dr. Edy Meiyanto, Apt., M.Si., Ph.D., yang telah diterbitkan di jurnal internasional non peer-reviewed, Preprints, grup MDPI

(2020), diketahui jeruk mengandung senyawa flavonoid yakni hesperidin, yang lebih banyak tinggi potensinya dibandingkan kandungan senyawa dalam herbal lain yang diteliti, yaitu lengkuas, secang, dan kunyit (Ika, 2020).

Dari studi skrining secara komputasi menggunakan senyawa-senyawa aktif pada keempat tanaman bahan herbal tersebut diketahui bahwa senyawa pada tanaman jeruk, khususnya hesperidin, memiliki potensi yang paling kuat disusul dengan senyawa pada lengkuas, secang, dan kunyit. Senyawa hesperidin dari sejumlah penelitian diketahui memiliki manfaat sebagai imunomodulator (meningkatkan imunitas), anti-inflamasi, dan antioksidan. Jeruk menjadi bahan alami yang baik untuk mencegah betacoronavirus, termasuk SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab Covid-19.

Upaya demi upaya telah dilakukan untuk menanganai pandemi ini. Berbagai kebijakan telah ditetapkan BKM Masjid sesuai dengan arahan DMI dalam keputusan MUI. Hal tersebut terbukti dengan terdapatnya beberapa himbauan yang tertera di masjid-masjid. Hasil dari penelitian yang diteliti oleh penulis menjadi bukti bahwasanya Masjid yang ada di Kota Medan benar mengikuti anjuran pemerintahan sesuai dari fatwa MUI dan arahan DMI. Sebagaimana Kebijakan yang diberlakukan di Masjid Khalid bin Walid Medan dalam pengaturan shaff, Dalam hal ini bapak Tengku Sofin Azhar, SH yang merupakan seorang ketua BKM Masjid Khalid bin Walid mengatakan bahwasanya "Masjid ini selalu di himbau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengikuti Protokol Kesehatan" (MUI, 2020).

Majelis Ulama Indonesia (2020) menyatakan setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams). Hal yang sama juga dilakukan di Masjid AL-Hikmah Kota Medan, hanya saja dalam pengatauran shaff shalat pihak Masjid AL-Hikmah menghimbau para jamaah agar sebisa mungkin menjaga jarak dengan jamaah lain, pihak Masjid juga mewajibkan agar para jamaah yang shalat untuk mengenakan masker. Hal berbeda pula yang dilakukan Musholla Darusslam, pihak Masjid memang benar-benar menjaga kenyamanan para jamaah, dengan memberi jarak dan tanda tempat shaffnya masing-masing. Hal tersebut dapat diamati secara langsung, dan peneliti sudah mengamatinya secara langsung benar adanya. Dalil diperbolehkannya memberikan jarak shaff shalat adalah Jika ada yang melakukan shalat dengan berjarak, maka itu tidak merusak ibadah. Sebab hal itu bukan yang wajib dan bukan menjadi syarat sahnya shalat berjamaah. Jika tidak merusak ibadah, buat apa dijadikan persoalan. Yang penting antara jamaah yang satu dengan lainnya masih dalam batas di dalam Masjid.

Namun nyatanya setelah penulis amati ketika beliau menjadi Imam Shalat Ashar ataupun shalat fardhu lainnya yang mengharuskan melantunkan bacaan dengan jahar (jelas) beliau tidak menggunakan masker dengan alasan bahwasanya takut terjadinya kesalahan makmum dalam mendengar bacaan yang di lafadzkan oleh imam sebab suara terhalang oleh masker dan lafadz bacaan dikhawatirkan tidak terdengar dengan jelas. Dan dalam ruang lingkup Masjid wajib menggunakan masker. Dan dalam pengaturan shaff dalam penuturan beliau dilakukan pengaturan jarak atau jikalau dalam kehidupan sehari-hari dinamakan dengan sosial distancing.

Akan tetapi tidak semua bisa dipantau dan diterapkan secara keras apalagi ramai orang yang shalat di Masjid sana dari segala penjuru daerah atau bukan orang yang memang warga daerah disitu. Dalam hal ini beliau mengatakan dalam komentarnya "Gak mungkin kan kami usir mereka atau orang tuh yang shalat disini" dengan nada sedikit tertawa. Dalam hal ini beliau juga menuturkan sebisanya jamaah shalat untuk terus selalu dihimbau dan diberitahukan agar menjaga jarak dan memakai masker demi kemaslahatan dan keselamatan bersama dalam mencegah virus Covid-19. Nyatanya dalam pengamatan kami sebelum melakukan wawancara pada shalat fardhu ashur, memang benar adanya para jamaah memakai masker dalam shalat akan tetapi tidak mengatur jarak dalam shaff seperti yang diutarakan narasumber. Dan dalam hal ini kami tidak menemukan imam ataupun penjaga Masjid untuk menghimbau dan melakukan jarak dalam shaff nya dan tetap seperti shalat biasanya yaitu merapatkan shaff.

Dalam kitab al-Majmu' Syarh Muahadzdzab disebutkan, "Tidak disyaratkan tersambungannya shaf, jika antara makmum dan jamaah shalat tidak ada penghalang. Dan bahkan shalat berjamaah tetap sah jika antar shaf tidak lebih dari 300 hasta." Dalam shalat, terutama saat sujud,

terdapat 7 anggota yang merapat ke lantai. Tempat shalat. Imaam al-Nawawi dalam majmu' menyatakan makruh shalat menggunakan litsam. dengan dalil bahwa : "Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan menutup mulut". Imam Abū Dāūd mengatakan dalam kitabnya Sunan Abī Dāūd menjelaskan hadis ini menunjukkan hukum asal dalam shalat adalah tidak menggunakan penutup wajah, meskipun kata-kata beliau tidak mengapa bagi seseorang menggunakan penutup wajah jika ada tuntutan hajat yang mengharuskan untuk menggunakannya. (Syandri dan Akbar, 2020) Maka, Dalam situasi pandemi Covid-19. pencegahan yang harus dilakukan pada saat shalat merupakan adalah menggunakan masker. Disamping itu, itu lantai tempat shalat yang kita gunakan tak ada yang bisa memastikan apakah hal itu terbebas dari virus. Disebutkan dalam kaidah fiqhiyah bahwa "pencegahan bahaya terhadap bahaya lebih diprioritaskan" (Faried dan Hasan, 2020)

Dalam menetapkan setiap keputusan, pengurus Masjid memilih jalan musyawarah dan mufakat sesuai dengan arahan DMI berdasarkan fatwa MUI baik itu Masjid Khalid bin Walid, Masjid Hikmah dan Musholla Darussalam. Dalam hal ini beliau menuturkan bahwasanya pihak Masjid selalu dihibau oleh MUI maupun Dewan Masjid Indonesia untuk selalu siaga dalam menerapkan aturan menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini beliau mengatakan juga tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan di dalam Masjid, contohnya sebelum memasuki wilayah Masjid atau wilayah terluar yaitu gerbang Masjid, sebelum memasuki wajib memakai masker atau jikalau jamaah tidak memiliki masker, maka pihak Masjid memberikan masker kepada jamaah yang tidak memiliki masker.

Ada seseorang yang mana bisa dikatakan bersedekah memberikan bantuan berupa masker secara gratis untuk para jamaah yang tidak memiliki masker. Setelah itu para jamaah atau pengunjung Masjid wajib memasuki sebuah ruangan khusus yang mana didalamnya ada penyemprotan desinfektan secara otomatis menyemprotkan desinfektan setiap orang yang memasuki ruangan tersebut. Setelah melewati ruangan tersebut pihak Masjid menyediakan sebuah hand wash untuk jamaah melakukan cuci tangan dahulu sebelum memasuki Masjid.

Dalam hal penuturan beliau ini setelah kami amati memang benar adanya sebelum memasuki Masjid terlebih dahulu memasuki ruangan desinfektan, setelah itu wajib melakukan cuci tangan dan memakai masker, serta menerapkan prokes yang ketat. Dan dalam menerapkan aturan itu selalu berkomunikasi dan bermusyawarah dengan pihak MUI maupun Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam menerapkan peraturan kepada para Jamaah bukan keputusan secara sepihak dari pihak Masjid.

Hal berbeda pula dengan pengamalan agama dan pelaksanaan qurban. Masjid Khalid bin Walid menerapkan doa qunut nazilah sebagaimana yang dituturkan pihak Masjid; "semasa Covid - 19 ini, setiap shalat fardhu kita melakukan yang namanya Qunut Nazilah seperti mana yang dihibau pemerintah", untuk pelaksanaan qurban, pihak Masjid Khalid bin Walid tidak menyetelenggarakan pemotongan hewan qurban seperti biasanya, namun dalam pelaksanaan shalat idul adha jamaah diminta untuk menjaga jarak. Sedangkan di Masjid Al-Hikmah kota Medan, yang penulis amati imam shalat tidak melakukan qunut nazilah. Untuk pelaksanaan shalat idul adha, Masjid Al-Hikmah Kota Medan pihak BKM akan lebih memperketat proses beribadah seperti; cek suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, membawa sajadah sendiri, tidak berpelukan maupun bersalaman. Bagi para jamaah yang tidak mengikuti beberapa peraturan yang telah ditetapkan maka pihak BKM meminta kepada jamaah untuk kembali kerumah.

Dalam pelaksanaan qurban sendiri pihak BKM di masa pandemi ini tidak melaksanakan qurban seperti tahun sebelumnya. Sesuai dengan keputusan musyawarah pihak BKM, hal tersebut dilaksanakan untuk menghindari kerumunan masyarakat pada saat penyembelihan hewan qurban dan pembagian daging qurban seperti tahun - tahun sebelumnya. Pengadaan majelis ilmu di ke tiga Masjid yang telah disebutkan diatas pun sama, yaitu meniadakan majelis selama pandemi berlangsung. Tengku Sofin Azhar, SH. menuturkan bahwasanya: "Semasa Covid-19 ini pihak Masjid langsung meniadakan pengajian-pengajian yang seperti mana biasanya demi menjaga kesehatan dan keselamatan para jamaah, langsung kita tiadakan dulu, misalnya pengajian maghrib ke isya, shubuh itu semua kita tiadakan. Karena apa? Karena itu tadi! Ada himbauan supaya jangan ada yang namanya kerumunan dan itulah yang kami jagakan. Ada juga ibu-ibu seperti majelis ta'lim, majelis dzikiritu kita himbau agar di tiadakan. Bukan hanya pengajian saja seperti buka puasa bersama pun kita tiadakan terkecuali buka pua-

sa bersama sesama pengurus Masjid.”, hal sama juga dituturkan oleh BKM Masjid Al-Hikmah: “biasanya pihak BKM mengadakan majelis ilmu dari hari senin – kamis setelah ba'da dzuhur yang waktunya berkisar antara setengah s/d satu jam.

Selain pengajian harian pihak BKM juga melaksanakan majelis dzikir di minggu pertama sampai minggu ketiga. Namun sejak pandemi ini berlangsung, berdasarkan peraturan pemerintah dan fatwa MUI pihak BKM tidak mengadakan majelis ilmu baik harian maupun mingguan. Pihak Masjid hanya melaksanakan ibadah wajib shalat lima waktu.”, sedikit berbeda dengan Musholla Darussalam, mengenai program pengajian selama masa pandemi pihak BKM menjelaskan sebelum Covid-19 pihak BKM mengadakan pengajian rutin pada waktu Minggu Shubuh, Selasa Shubuh dan Jum'at Shubuh dan Selasa Malam, Namun dimasa Covid-19 pengajian dikurangi menjadi satu kali pelaksanaan yaitu di waktu Minggu subuh saja, sebelum masa pandemi ini pun pihak BKM melaksanakan pengajian minggu subuh mengadakan sarapan bersama namun dimasa pandemi ditiadakan untuk sarapan bersamadan jamaah yang datang untuk mengikuti pengajian pun berkurang dikarenakan pandemi Covid-19.

Sejak beberapa waktu yang lalu Lembaga otoritas keagamaan Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang mana mereka juga meniadakan shalat Jum'at dan shalat jamaah lima waktu di Masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya atau zona merah. Disamping itu, fatwa ini juga mengharamkan untuk datang shalat jum'at dan shalat jamaah di Masjid mereka yang terinfeksi wabah tersebut. Organisasi masyarakat, baik dari NU, Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya serta para tokoh agama di Indonesia mendukung Fatwa MUI ini. (Rusyana dkk., 2020)

Sebagaimana MUI telah mengeluarkan fatwa no. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, yang berbunyi “Dalam Kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan menggantikannya dengan shalat dzuhur di tempatnya masing-masing. Demikian juga tidak menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah shalat lima waktu atau rawatib, shalat tarawih dan ied di mesjid atau tempat umum lainnya serta tidak di perkenankan menghadiri pengajian umum dan majelis taklim”. (Harras,2020)

Nur Hidayah menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi Covid-19 ini. Spektrum respons ini terbentang dari 'fearzone' yang menganggap wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada 'learning zone' yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, hingga 'growth zone' yang mengambil peran aktif untuk menangani wabah. perbedaan pengaruh teologis yang dianutnya dari spektrum Jabbariyah ke Qadariyah hingga Islam Progresif melatarbelakangi keragaman ini. pengaruh teologi Qadariyah membawa kepada sikap menerima wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan manusia mengelola alam. Sedangkan pengaruh teologi Jabbariyah membawa kepada sikap fatalism. Pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep Maqasid al-Syariah untuk mendahulukan pencegahan mudharat ketimbang pencarian maslahat dan ajaran amar ma'ruf nahyi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi social (Hidayah 2020).

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Terkait masalah pengamalan ibadah dan ukhuwah selama Covid-19 ini harus dipahami dengan bijaksana. Tidak perlu untuk diperdebatkan. Karena selama ini umat memang sudah terbiasa dengan perubahan. Kembali kepada manusia untuk memilih dan menentukan takdirnya dalam menyikapi Pandemi Covid-19 yang penyebarannya sangatlah cepat. Bila merujuk kepada petunjuk agama maka yang dianjurkan adalah menghindar, menjauh dari wabah Pandemi Covid-19. Karenanya jangan hanya saat pe-taka terjadi, kita berkata, “itu takdir Allah. Ucapkanlah juga pada saat kita lepas dari wabah tersebut.

Maqashid al-Syari'ah bertujuan untuk menjaga nafs (nyawa) seseorang, maka setiap yang mengancam nyawa (nafs) seseorang maka dianjurkan untuk menghindarinya. Bahkan

sesuatu yang asal hukumnya haram, namun bila nyawa terancam maka dibolehkan dilanggar untuk sementara waktu sebab menyelamatkan nafs (nyawa) itu lebih penting dari hukum haramnya sendiri. Misalnya manusia dilarang untuk memakan babi, tetapi bila jiwanya terancam maka boleh makan babi. Dilarang bersentuhan yang bukan muhrim antara laki-laki dengan perempuan tetapi dibolehkan jika nyawa perempuan tersebut terancam. Kenapa demikian? Sebab sekali lagi nyawa itu lebih penting dari yang lain.

Bila dengan hujan deras manusia dibolehkan untuk tidak pergi shalat berjamaah, maka tentu dengan kekhawatiran menyebarnya penyakit Pandemi Covid-19 lebih dibolehkan lagi untuk tidak pergi shalat berjamaah. Hal ini merujuk pada pendapat ulama. Sebenarnya yang dilarang adalah berkumpul sebab itu memudahkan penyebaran virus, sehingga larangan itu pun berlaku pada shalat berjamaah. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap larangan ini untuk melemahkan agama seperti kecurigaan sebagian orang. Manusia memiliki ikhtiar/pilihan untuk menghindari dari Pandemi Covid-19. Takdir Allah menghendaki terciptanya manusia maka ikhtiar dan kebebasan manusia adalah bagian dari takdir Allah SWT. Oleh karena itu, menghindari untuk sementara waktu dari keramaian demi keselamatan bersama adalah sebuah keniscayaan. (Thahir, 2020)

Analisis Kondisi Mesjid

Hasil wawancara MUI, DMI dan beberapa Masjid di Kota Medan semasa Covid-19 dan tentang keterkaitan Masjid dalam menanggulangi Covid-19 dengan cara mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Wawancara dilakukan secara langsung dengan BKM Masjid Al-Hikmah pada 2 Agustus 2021. Dilanjutkan dengan Wawancara dilakukan secara langsung dengan pengurus Musholla Darussalam. Dan Pada 2 Agustus 2021 Wawancara BKM Masjid Khalid bin Walid, Tengku Sofin Azhar, SH. Pada 2 Agustus 2021.

Sasaran wawancara pertama adalah MUI, pertanyaan yang kami ajukan adalah, bagaimana pengamalan yang dilakukan di mesjid masyarakat di masa Covid-19? "Jika yang dimaksud dengan pengamalan adalah amal yang dilakukan di Masjid dan masyarakat terkait Covid-19 dalam hal doa tentu saat ini sangat sedikit atau bahkan banyak yang tidak melakukannya lagi, seperti qunut nazilah. Tapi jika pengamalan yang Anda maksud adalah aktivitas yang dilakukan Masjid dan masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona sudah mulai membaik disebabkan sudah menandatangani pengetahuan dari para medis. Misalnya saja, menyiapkan air dan sabun. Meski ada juga masyarakat yang tidak mau menuruti ini, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak." Ujar tokoh MUI tersebut. selanjutnya, Apa pandangan MUI tentang perbedaan pengamalan ibadah dan ukhuwah selama Covid-19 dan Apa hukumnya anak jika tidak memilih pulang ke rumah orang tua dikarenakan adanya virus Covid-19? "Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Terkait masalah pengamalan ibadah dan ukhuwah selama Covid-19 ini harus dipahami dengan bijaksana. Tidak perlu untuk diperdebatkan. Dan jika anaknya berpendapat jika pulang bisa menimbulkan mudharat, maka tidak salah dan tidak berdosa jika tidak pulang kampung. Apalagi saat ini sudah ada alat komunikasi yang bisa menjadi jembatan di saat terjepit atau tidak bisa pulang kampung." Tegasnya.

Sasaran wawancara kedua yaitu pihak dari Musholla Darussalam. pertanyaannya yaitu bagaimana semasa pandemi ini orang-orang yang di komplek ini datang setelah pandemi ini makin banyak atau makin berkurang, tolong jelaskan pak! "Jadi sebelum pandemi ini Masjid ini selalu ramai baik shubuh, dzuhur, ashar, maghrib, ataupun isya rata-rata hampir penuh ini, jadi setelah pandemi ini para jamaah dipindahkan kedalam bangunan baru ini, setelah isu pandemi di seminggu setelah Ramadhan para jamaah drastis berkurang, apa lagi pemerintah menganjurkan untuk shalat di rumah" Ujarnya. Selanjutnya kami bertanya keputusan itu berasal dari mana dan Kalau masalah pengajian itu gimana pak, sebagaimana yang kita tahu di Masjid ini sering sekali mengadakan pengajian?. "Hasil musyawarah bersama para pengurus mesjid dan beberapa masukan dari masyarakat dan kalau soal Pengajian sebelum Covid-19 di laksanakan 4 kali dalam seminggu yaitu, minggu subuh, selasa subuh, jumat subuh dan selasa malam ba'da maghrib setelah pandemi ini hanya di lakukan sekali dalam seminggu yaitu minggu subuh." Tegasnya. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan ialah mengapa mesjid ini mengambil ijtihad untuk menjarangkan shaf sebagaimana yang kita lihat banyak mesjid tidak melaksanakannya?. "Kita tetap mengikuti protokol kesehatan, karna di komplek ini banyak

orang tua yang notabene nya mereka lebih besar ke khawatirannya, karna kami ingin merangkul semua golongan agar Masjid ini tetap ramai. Adapun setelah hari raya idul fitri, sempat 3 hari merapatkan shaf namun karna banyak yang kontra maka shaf kembali di renggangkan."ungkapnya.

Sasaran wawancara ketiga ialah pihak BKM dari Masjid Khalid bin Walid. Pertanyaan pertama ialah Bagaimana Khalid bin Walid dalam menerapkan protokol kesehatan semasa Wabah Covid-19 dan Bagaimana pengurus Masjid menetapkan aturan kepada Jamaah apakah aturan tersebut didapat melalui musyawarah mufakat MUI?. " Dalam hal ini Masjid Khalid bin Walid selalu dihimbau oleh pihak MUI untu terus mengikuti protokol kesehatan. Yaitu dengan tersedianya : Cuci Tangan, masker gratis bagi jama'ah dan *disinfectionchamber* dan ya benar, kami selalu berkomunikasi dan di himbau oleh pihak MUI dalam menetapkan aturan ke masyarakat" ujarnya. Selanjutnya Bagaimana pengurus Masjid menerapkan pengajian semasa Covid-19 dan tanggap mengenai qurban serta tata cara pelaksanaan Shalat Idul Adha?. " Semasa Covid-19 ini kami langsung meniadakan pengajian-pengajian, baik majelis ta'lim, majelis dzikir dan lainnya semasa Covid-19 berlangsung. Tegasya.

Sasaran wawancara ke-empat ialah pihak BKM dari Masjid Al-Hikmah. Pertanyaan pertama ialah Bagaimana cara Masjid menetapkan shaff shalat dimasa Covid-19 ini dan Apakah pihak Masjid Al-Hikmah dalam menetapkan setiap keputusan peraturan kesehatan bermusyawarah atau berdasarkan fatwa MUI?. " Yang kami amati tidak berjarak hanya saja pihak Masjid meminta kesadaran jamaah untuk menjaga jarak sebisa mungkin dan pihak Masjid Al-Hikmah dalam menetapkan keputusan tetap bermusyawarah dan mengikuti fatwa MUI. ".Ungkapnya. selanjutnya Bagaimana Masjid menerapkan pengajian semasa Pandemi Covid-19 dan Bagaimana pihak Masjid dalam menyambut shalat Idul Adha apakah lebih diperketat peraturannya? Dan apakah berqurban tetap dilaksanakan atau tidak?. " Selama pandemi, pihak Masjid meniadakan pengajian yang biasa dilakukan senin-kamis ba'da maupun majelis-majelis dzikir di setiap minggu pagi dan untuk masalah idul adha, kami mengupayakan Idul adha yang akan datang, pihak Masjid akan lebih memperketat protokoler kesehatan, dengan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan membawa sajadah. Pihak Masjid juga melarang para jamaah untuk tidak bersalaman maupun berpelukan. Pelaksanaan qurban sendiri pihak Masjid meniadakan pemotongan hewan qurban karena menghindari." Tegasnya.

Kesimpulan

Sikap moderat dalam beragama di masa pandemi Covid-19 merupakan prioritas yang harus dijalankan oleh umat islam. Jika hal itu tidak terjadi bagaimana kehidupan beragama di masa sesudahnya. Lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis merupakan salah satu tugas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan wadah dalam menjawab kebingungan masyarakat awam dalam menetapkan hukum, ketika tidak ditemukan dengan jelas dalilnya. Dalam hal ini MUI harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal tersebut, sebagaimana pula tentang mengunjungi orang tua atau sanak saudara yang jauh di mata, dimasa pandemi ini banyak orang yang bingung, apakah berdosa jika mereka tidak mengunjungi keluarganya yang jauh ataupun ada salah satu keluarganya yang sakit namun tidak bisa dikunjungi karena Covid-19. Rasulullah bersabda yang artinya "*Tidak boleh melakukan kemudharatan dan mendatangkan kemudharatan*". Jika anaknya berpendapat bahwa pulang bisa menimbulkan mudharat, maka tidak salah dan tidak berdosa jika tidak pulang kampung. Apalagi di zaman yang kecanggihan teknologi alat komunikasi sudah semakin berkembang dan memudahkan para penggunaannya dalam berbicara maupun video call.

Upaya demi upaya telah dilakukan untuk menanagani pandemi ini. Berbagai kebijakan telah ditetapkan BKM Masjid sesuai dengan arahan DMI dalam keputusan MUI. Hal tersebut terbukti dengan terdapatnya beberapa himbauan yang tertera dimasjid-masjid. Protokol dilakukan demi menjaga ketentraman dalam menjalankan aktivitas keibadahan.

Daftar Pustaka

A, Muhammad Tahir. 2020."Nalar Agama dan Pandemi Covid - 19". ProsidingCovid – 19.

- Fariad F dan Hamka Hasan. 2020. *Fiqih Pandemi: Beribadah ditengah wabah*, (Jakarta: NUO Publishing,), hlm. 27.
- Ahmad Mukri Aji. 2020. Fatwa Majelis Ulama Indonesia: *penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19*.(JIN Syarif Hidayatullah:Jakarta)
- Hidayah, Nur. 2020. "Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Pandemi COVID-19 di Indonesia". Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. vol.7 no.05
- Ika. 2020. Peneliti UGM Ungkap Potensi Jeruk Untuk Tangkal Corona.[https://ugm.ac.id/id/berita/19213-peneliti-ugm-ungkap-potensi jeruk-untuk-tangkal-corona](https://ugm.ac.id/id/berita/19213-peneliti-ugm-ungkap-potensi-jeruk-untuk-tangkal-corona)(Diakses pada 12 Agustus 2020 pukul 16:43WIB).
- Kholid Abdulah Harras. 2020.*Pedoman Ibadah Ramadhan Selama PandemiCovid – 19*, Jawa Barat : Al Irsyad Al Islamiyah, 2020, hlm. 27.
- Rusyana, Ayi Yunus. Et al. 2020. "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di saat Pandemi Covid – 19 Di Indonesia dan Mesir". Digital Library UIN SunanGunung Djati..
- Sattar ,Abdul dan Muhammad Majdi Amiruddin. 2020. "Darurat Moderasi Beragama ditengah Pandemic Corona Virus".Kuoritas vol 13 no. 1..
- Syandri dan Fadhlhan Akbar. 2020."Penggunaan Masker Penutup Wajah Saat Shalat Sebagai Langkah Pencegahan Wabah Coronavirus Covid-19". Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. vol.7 no.03.